

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Ruang lingkup konsep Pidana

#### 1. Konsep pidana

Hukuman atau pidana dan kejahatan mempunyai arti yang berbeda, pidana merupakan suatu proses yang berkaitan dengan dilakukannya suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan. Lebih lanjut, menurut Roeslan Saleh pengertian kejahatan adalah “kejahatan merupakan reaksi terhadap kejahatan, dan itu berupa penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelakunya.

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai hukuman pidana. Dengan pengertian serupa, sering digunakan pula istilah-istilah lain seperti hukuman, penjatuhan hukuman, dan sanksi pidana. Moelyatno mengatakan, istilah hukuman berasal dari “straf” dan istilah “pidana” berasal dari “wordt gestraf” yang merupakan istilah umum. Ia tidak setuju dengan istilah tersebut, dan ia lebih cenderung menggunakan istilah yang cukup berbeda yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf”, dan mengancam hukuman pidana untuk menggantikan kata “gestraf”. Menurut Moelyatno, jika “straf” dipahami sebagai hukuman maka “strafrecht” seharusnya dipahami sebagai “hukum-hukuman”.

Sedangkan menurut ahli hukum pidana yang lain, Muladi dan Barda Nawawi, ia berpendapat bahwa unsur-unsur pidana ada beberapa macam, yaitu:

- a. Hukuman pidana yang pada substansi nya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa
- b. Seseorang atau organisasi dalam posisi otoritas dengan sengaja menerapkan hukuman (oleh pihak berwenang);
- c. Seseorang yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan dikenakan kejahatan. Sebuah undang-undang yang berkaitan dengan hukuman pidana dan hukuman dikenal sebagai sistem pidana.

#### 2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan dari adanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan terhadap siapapun oleh badan yang berwenang dinyatakan bersalah, menurut beberapa ahli hukum pidana memiliki sudut pandang yang relatif berbeda.

Tujuan adanya pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

a. General Preventif

Pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat secara umum. Konsep ini dikenal sebagai general preventif, yang berfokus pada efek pencegahan terhadap masyarakat secara luas. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, diharapkan masyarakat akan merasa takut untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Rasa takut ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan karena orang-orang akan menghindari melakukan perbuatan pidana karena potensi hukuman yang keras.

b. Spesial Preventif

Selain memberikan efek pencegahan secara umum, pemidanaan juga memiliki tujuan spesifik terhadap pelaku kejahatan. Spesial preventif bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi pelanggar hukum agar mereka menjadi individu yang jujur secara moral dan dapat berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dan menyediakan program rehabilitasi, sistem hukum berharap dapat mengubah perilaku pelaku kejahatan, mencegahnya melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan memfasilitasi reintegrasi sosialnya.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya maksud diadakannya pemidanaan yang telah di tuliskan oleh para ahli pada hukum pidana bertujuan mulia, yakni melindungi kepentingan umum, menciptakan kehidupan secara damai, serta aspek psikologis dari yang bersangkutan agar tidak selalu merasa bersalah atas apa yang telah di perbuat.

Mengenai teori pemidanaan, setidaknya ada 3 teori besar yakni: teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori pembalasan ini, hukuman tetap akan di jatuhkan berdasarkan perbuatan yang di lakukan. Jadi alasan pbenar teori pembalasan ini adalah perbuatan pidana. Menurut teori ini, pidana harus di lakukan secara absolut yang merupakan suatu konsekuwensi atas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Mengenai teori pemidanaan absolut ini, Andi Hamzah mengatakan, bahwa bahwa pidana atau hukuman

---

<sup>1</sup> Wirjono prodjodikoro, tindak pidana tertentu di indonesia, PT Eresco, jakarta, 1980, hlm 3

tersebut tidaklah bertujuan untuk sesuatu yang sifatnya praktis. Seperti pidana untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Teori pemidanaan mutlak atau absolut menurut thomas aquinas di bagi menjadi dua macam:<sup>3</sup>

- 1) Gagasan yang dimiliki manusia tentang kemanusiaan masih dikemukakan oleh gagasan objektif dan absolut ini. Menurut pandangan ini, banyak pelanggar harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka karena mereka menyebabkan kerugian bagi korban kejahatan.
  - 2) Teori absolut subjektif  
 Dalam teori ini, apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan lebih diperhatikan, dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku patut untuk dipersalahkan. Perbuatan pelaku itu akan berkonsekuensi terhadap hukuman yang dijatuhkan. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ringan, maka hukuman yang dijatuhkan nantinya pun akan lebih ringan.
- b. Teori relative ( maksud dan tujuan )

Menurut teori relative ini, landasan hukum pelaksanaan pidana bukanlah alasan balas dendam, melainkan tujuan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu teori ini menyadarkan kita bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai tujuan hukum pidana. Dalam hal ini teori relative ini berusaha untuk mendapatkan manfaat dari adanya pemidanaan tersebut. Teori ini dikenal juga dengan teori relativitas, yang menempatkan penerapan hukuman berdasarkan maksud dan tujuan hukuman untuk mencari manfaat hukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relativitas (tujuan dan tujuan), Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat sebagai berikut: “Kejahatan bukan sekedar balas dendam atau imbalan bagi orang yang melakukan perbuatannya. melakukan suatu kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, itulah sebabnya teori ini sering disebut (teori utilitarian), dengan demikian landasan yang membenarkan adanya kejahatan menurut teori ini terletak pada hal ini. Maksudnya, hukuman diberikan bukan karena “quia peccatum est” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan “ne peccatur” (agar orang

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

<sup>3</sup> Erdianto effendi, hukum pidana indonesia-suatu pengantar, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 142

tidak melakukan kejahatan).<sup>4</sup>Jadi teori relative ( maksud dan tujuan ) ini bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan, agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

Ada dua kategori dalam literatur bidang hukum pidana untuk hipotesis relatif ini. Teori itu relatif dan memiliki kualitas pencegahan partikular dan universal. "Teori ini dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus," klaim Andi Hamzah. Konvensi menyatakan bahwa individu harus menjauhkan diri dari kegiatan kriminal secara umum. Sementara tujuan pencegahan khusus adalah untuk menghukum pelaku sehingga dia tidak akan mengulangi pelanggaran.<sup>5</sup>

### 3. **Prevensi umum ( *general preventie* )**

Di antara teori umum pencegahan, teori ketakutan akan kejahatan adalah yang paling lama . Dalam hal ini penekanannya adalah pada pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan. Dari sudut pandang yang menitikberatkan pada eksekusi pidana, eksekusi pidana di muka umum tentu akan membuat takut semua orang yang mempunyai niat buruk. Salah satu filsuf yang menganut teori ini adalah Feurbach. Feurbach berpendapat bahwa “pencegahan tidak harus dengan penyiksaan tetapi cukup dengan membuat peraturan yang jika dibaca masyarakat akan menghapus niat buruknya.”<sup>6</sup>

Menurut Van hamel mengatakan, “Konvensi unik kejahatan adalah bahwa ia harus memiliki aspek ketakutan untuk mencegah penjahat yang memiliki kesempatan untuk menahan diri dari melakukan perbuatan jahat, dan penjahat harus memiliki elemen korektif untuk membantu individu yang dihukum”Pada dasarnya prevensi umum ini bertujuan agar manusia tidak melakukan suatu pelanggaran.

### 4. **Prevensi khusus**

Tujuan pidanaaan dalam teori prevensi khusus ini adalah menahan niat biat keji dari pelaku tindak kejahatan. Menurut teori ini, Pidana bermaksud untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana yang telah dilakukan agar tidak mengulanginya kembali

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Alumni, 1984, hlm 16

<sup>5</sup> Andi hamzah, sistem pidana dan pidanaaan indonesia dari retribusi ke reformasi, pradnyaparamita, 1986, hlm.34

<sup>6</sup> Djoko prakoso, hukum penitensier di indonesia, liberty, yogyakarta, 2010, hlm. 47.

atau menjadi upaya preventif agar pelaku tidak jadi melakukan perbuatan kurang terpuji yang telah di rencanakan sebelumnya.

a. Teori Gabungan

Teori pemidanaan selanjutnya adalah teori gabungan. Teori ini hadir dalam rangka untuk menggabungkan jalan pemikiran yang sudah ada dalam teori absolut maupun teori relative. Di samping juga mengakui bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku juga untuk membalas perbuatan yang telah di lakukan si pelaku, juga di maksudkan agar si pelaku dapat memperbaiki diri agar dapat kembali kepada masyarakat. Pada dasarnya munculnya teori gabungan ini adalah respon terhadap kritik yang di berikan terhadap teori absolut dan teori relative. Pada dasarnya penjatuhan suatu hukuman kepada pelaku kejahatan bukanlah semata-mata hanya sebagai pembalasan, akan tetapi lebih kepada edukasi terhadap pelaku sehingga orang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang merugikan dirinya maupun merugikan kepentingan umum.

Sebagai penganut teori gabungan, vos secara tegas menyebutkan bahwa teori pemidanaan tidak hanya bicara soal teori absolute atau pembalasan, serta teori relative. Hipotesis ketiga ini menggabungkan konsep ketertiban umum dan balas dendam. *“de derde groep, devverenigingstheorieen. Hier vindt men een combinatie van de gedachten der vergelding en der bescherming van de maatschappelijke orde”*. Vos mencatat bahwa para pendukung pendekatan gabungan menekankan bahwa penekanan pada hukuman diatur secara lebih proporsional, yaitu, retribusi dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal ini, vos memberikan keseimbangan yang adil antara perlindungan dan retribusi kepada masyarakat.

## 5. Jenis-jenis pemidanaan

Berpedoman terhadap salah satu dasar hukum yang ada, yakni pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dalam KUHP itu sendiri terdapat 2 macam sanksi tetap eksis berlaku. Yakni pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang di jatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, hukuman mati merupakan hukuman yang terberat pada pidana pokok yang termuat di kuhp, yang memuat suatu nestapa atau penderitaan hingga pencabutan nyawa terpidana yang di

berikan terhadap para pelanggar norma-norma hukum yang ada.

2) Pidana penjara

Penjahat yang melakukan kejahatan dikenakan hukuman penjara sebagai konsekuensi atau hukuman, yang membatasi kebebasan mereka. Salah satu hukuman yang paling umum digunakan atau ditegakkan bagi mereka yang melakukan kejahatan adalah penjara.<sup>7</sup>

3) Pidana kurungan

Dari semua hukuman yang tersedia, penahanan adalah yang paling ringan; Bahkan bisa diterapkan di rumah pelaku. Hukuman maksimal satu tahun dan hukuman minimal satu hari akan dijalani di penjara; Atau, denda hingga satu juta seratus ribu rupiah atau serendah 50.000 rupiah dapat dikenakan.

4) Pidana denda

Hukuman denda keberadaannya dalam pasal 10 KUHP berapa pada tempat yang paling buncit. Maksud diadakannya hukuman denda ini merupakan reaksi atas keberatan pada pidana penjara yang relative ringan. Dalam ranah hukum pidana positif, hukuman denda dikenakan paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.

5) Pidana tutupan

Hukuman Pidana tutupan duntuk domain hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia yakni berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pidana tutupan dijatuhkan terhadap tindak kejahatan yang tindakannya diancam dengan hukuman penjara, dapat dikatakan bahwasannya hukuman tutupan dijatuhkan terhadap pelaku delik-delik politik. Dalam hukuman tutupan, pelaku yang sudah dijatuhi vonis hukuman diwajibkan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 42.

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, Yogyakarta, (Cahaya Atma pustaka:2014) hlm 402

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Perlu di tegaskan bahwa meskipun pelaku tindak pidana telah di vonis oleh hakim pada persidangan bukan sepenuhnya hak-hak dari terpidana langsung lenyap begitu saja, tetapi untuk tindak pidana tertentu dapat dikenai hukuman pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak dari terpidana dapat dicabut sebagai bentuk dari pidana tambahan, hak-hak terpidana yang dicabut berdasarkan putusan pengadilan ada beberapa macam. yakni: Pertama, kewenangan untuk memangku jabatan umum atau khusus. Yang kedua adalah kebebasan untuk mendaftar di militer. Ketiga, kemampuan untuk memberikan suara dalam setiap pemilihan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Keempat, hak untuk melayani sebagai wali, pengawas, atau penasihat hukum tentang keputusan yang dibuat oleh pengadilan untuk seseorang yang bukan anaknya sendiri. Kelima, kewenangan untuk bertindak sebagai wali orang tua atau memiliki hak asuh atas anak-anaknya sendiri. Keenam, kebebasan untuk mengejar karir tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman perampasan atas barang-barang tertentu hanya di peruntukan bagi barang-barang milik terpidana. Pada KUHP di atur mengenai perampasan barang-barang tertentu, yaitu:

- a) Properti terpidana yang diperoleh melalui pelanggaran mereka. atau benda-benda yang sengaja digunakan untuk melanggar hukum.
- b) Mungkin juga hilang seperti di atas dalam hal hukuman untuk pelanggaran yang tidak dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat dari pelanggaran, tetapi hanya dalam situasi yang ditentukan oleh hukum.
- c) Ketika seorang hakim menyerahkan pihak-pihak yang bersalah kepada pemerintah, pengambilalihan adalah pilihan lain yang tersedia bagi pemerintah, tetapi hanya untuk harta benda yang disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Intinya, pengumuman putusan hakim atau pengadilan dilakukan selama sidang pengadilan yang sulit dihadiri. Ketika putusan pengadilan diumumkan selama dengar pendapat publik, terpidana mengalami tekanan psikologis

karena martabat dan reputasi mereka telah rusak sebagai akibat dari putusan tersebut.

## B. Ruang Lingkup Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering di sebut sebagai sebuah kejahatan, merupakan suatu perilaku yang menyimpang, melanggar hukum dan penyebutan yang lain pada kalangan masyarakat, tindak pidana sudah menjadi sesuatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat modern semuanya mengenal yang namanya tindak pidana, oleh karena itu tindak pidana tidak dapat di lepaskan dari ruang dan waktu.

Tindak pidana menurut Van Hammel merupakan tingkah laku seseorang yang sudah secara tegas diatur dalam aturan hukum atau undang-undang yang mana perbuatanyang dilakukan oleh pembuat kejahatan secara tegas bertentangan dengan hukum , yang patut untuk di kenai sanksi pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pada suatu negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki keistimewaan khusus jika dibandingkan dengan orang biasa atau organisasi yang lain, negara memiliki sebuah instrumen untuk menjadikan kehidupan masyarakat menjadi adil, tentram dan damai.

Di setiap wilayah yang berdaulat secara eksplisit pastinya sudah diatur oleh suatu aturan hukum, akan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oelh subyek hukum pidana. Aturan Hukum sebagai sebuah akumulasi atas aturan-aturan atau kaedah-kaedah di dalam kehidupan bersama yang berlakunya suatu aturan tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara.<sup>9</sup>

Perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang berlalu pastinya akan memberikan permasalahan pada bidang hukum dan kejahatan atau pelanggaran norma yang dilakukan tersebut akan berdampak terhadap masyarakat hingga merugikan nya.<sup>10</sup> Istilah tindak pidana yang dipakai merupakan terjemahan dari istilah *strafbar feit* atau *delict*, akan tetapi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia terdapat perbedaan dalam memakai istilah tindak pidana, artinya dalam menggunakan istilah tindak pidana terjadi ketidak seragaman di berbagai hukum

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003 hlm. 4

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, Tindak pidana dan pembedaan, Sinar grafika, Jakarta,2000 hlm.3

positif yang berlaku di Indonesia dalam menerjemahkan kata *strafbar feit* tersebut.

Menurut Moelyatno, perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang ditentang secara tegas oleh peraturan hukum yang berlaku, dan larangan yang disebutkan dalam aturan hukum tersebut disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa hukuman tertentu bagi, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana” dengan istilah yang bermacam-macam:

- a. *Strafbar feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbar handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan hukum” yang digunakan oleh para sarjana hukum di Jerman dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbar feit*, yang terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing kata tersebut memiliki arti yaitu sebagai berikut:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai sebuah pelanggaran, tindak, peristiwa, dan perbuatan.<sup>12</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terpenuhi, yaitu:

- a. Perilaku dan hasilnya (perbuatan): Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana melibatkan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dalam bentuk tindakan positif (melakukan sesuatu) maupun tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu). Hasil dari perbuatan tersebut juga menjadi bagian dari unsur ini.
- b. Lingkungan atau kondisi tindakan: Unsur ini mencakup konteks atau situasi di mana tindak pidana terjadi. Lingkungan atau kondisi ini dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Faktor-faktor tambahan yang memberatkan kejahatan: Unsur ini melibatkan faktor-faktor tertentu yang dapat meningkatkan tingkat kejahatan atau keberatan hukuman. Contohnya, jika suatu tindakan dilakukan dengan kekerasan atau dengan niat

<sup>11</sup> Moelyatno, Asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm. 59

<sup>12</sup> Rahmanuddin tumaili, hukum pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6

- jahat, hal tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberatkan.
- d. Komponen ilegal yang dimaksudkan: Unsur ini mencakup unsur objektif dari tindak pidana, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu yang dilarang atau dianggap melanggar hukum.
  - e. Komponen ilegal subyektif: Unsur ini melibatkan niat atau kesengajaan subjek hukum pidana untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdapat unsur subyektif yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki niat atau pengetahuan bahwa perbuatannya.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur ini, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana biasanya memerlukan adanya keseluruhan unsur-unsur ini untuk membentuk suatu kasus pidana yang dapat dihukum.

### **C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif di Indonesia.**

Tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain. Entah perbuatan itu dilaksanakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan sebagai kejahatan yang dilakukan guna melenyapkan nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain yang dilindungi kepentingannya yang sah dan obyek kejahatannya adalah nyawa manusia.<sup>13</sup>

Pada KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, kesengajaan menghabisi jiwa orang lain disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan didefinisikan sebagai cara, membuat, proses membunuh. Untuk dapat menghilangkan nyawa seseorang tersebut haruslah pelaku melakukan berbagai tindakan dengan maksud menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain dengan catatan bahwa unsur kesengajaannya itu mengakibatkan suatu peristiwa hukum, yakni korban kehilangan nyawa atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Van Hamel, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan materiil, yang memiliki arti suatu kejahatan baru dapat dianggap sebagai kejahatan tertentu, apabila suatu kejahatan baru dapat dianggap telah dilakukan. Oleh pelaku

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1

yang menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh suatu aturan hukum.<sup>15</sup>

Pada KUHP yang merupakan warisan kolonial belanda secara eksplisit mengatur rumusan-rumusan terkait tindak pidana pembunuhan, yakni berada di buku ke dua bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Seseorang pelaku tindak pidana pembunuhan haruslah tindakannya memenuhi unsur obyektif, yakni: mengenai perbuatan seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu). Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik ( hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum, unsur melawan hukum yang merberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifat sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana, unsur tambahan dalam perbuatan pidana yaitu, tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan hilangnya nyawa seseorang.<sup>16</sup> Apabila komponen-komponen objektif tersebut telah terpenuhi, maka pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut dapatlah di jatuhkan.

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP**

Tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan secara berencana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan secara tersistematis, terorganisasi untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain setelah di rencanakan mengenai metode atau waktu yang telah di tentukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dengan maksud untuk secara mutlak memastikan keberhasilan pembunuhan, maupun untuk dapat menghindari penangkapan oleh pihak yang berwajib.<sup>17</sup> Dalam pasal 340 KUHP, termuat beberapa unsur terkait tindak pidana pembunuhan berencana itu sendiri, adapapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana dalam ranah hukum pidana subyek hukumnya salah satunya adalah manusia. subyek hukum manusia dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh subyek hukum tersebut.
2. Sengaja, dimaksudkan bahwa subyek hukum atau pelaku memipunyai maksud dan keinsyafan untuk memberikan dampak

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1-2

<sup>16</sup> Ali Sodiqin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 49 No. 1, Juni 2015, h. 71

<sup>17</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, 56.

atau akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).<sup>18</sup>

### E. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam KUHP

Dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi beberapa jenis tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan terbagi ke dalam 13 pasal, khususnya pada buku ke 2 dalam KUHP bab ke XIX yang membahas terkait kejahatan terhadap nyawa tepatnya diatur dalam pasal 338-340. Selain itu, kejahatan terhadap nyawa berupa kekerasan yang mengakibatkan kematian anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja diberi klasifikasi sebagai pembunuhan, yaitu terdiri dari:

##### a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan dan menetapkan bahwa hukuman maksimum untuk kejahatan termasuk pembunuhan adalah lima belas tahun. "Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun," bunyi Pasal 338 KUHP.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan sengaja mengambil nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan yang disengaja, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu paling lama 20 tahun"

Pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi hukuman atau pidana penjara paling lama lima belas tahun sebagai konsekuensi akibat yang telah pelaku perbuat. Frasa "paling lama" pada Pasal 338 KUHP tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan hukuman

---

<sup>18</sup> Ishaq, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 33-44)

kurang dari lima belas tahun seperti yang termuat pada pasal tersebut.<sup>19</sup>

Apabila unsur-unsur pembunuhan biasa tersebut di perinci lebih sempit lagi maka terdiri dari:

- 1) Unsur objektif
  - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
  - b) Objeknya: nyawa orang lain

Unsur objektif yang pertama yakni “menghilangkan” pada unsur ini yakni termuat unsur kesengajaan, artinya pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut di dasari oleh sikap menghendaki, dilakukan secara sengaja, mengetahui bahwa tindakannya tersebut bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. berkenaan dengan frasa “menghilangkan nyawa” disini perbuatan pelaku menghilangkan nyawa siapapun tidak menjadi persoalan, baik pembunuhan terjadi pada ibu, bapak saudara, anak dll yang bernyawa, itu semua termasuk pada kategori pembunuhan yang telah tegas diatur pada Pasal 338 KUHP.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maka ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri, secara yuridis pelaku perbuatan bunuh diri tersebut tidak dapat di kenai hukuman atau pertanggungjawaban, di karenakan orang yang melakukan perbuatan bunuh diri dianggap orang yang sakit.<sup>20</sup>

- 2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Agar memiliki tujuan, suatu tindakan harus dilakukan dengan pemikiran yang disengaja dan harus segera dimulai. Karena kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP mengacu pada suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa perencanaan terlebih dahulu, sedangkan kesengajaan dalam Pasal 340 mengacu pada perbuatan yang disengaja dengan maksud mengambil nyawa orang lain yang telah diatur sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soeharto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, h. 209-210.

<sup>20</sup> M. Sudrajat Basar, Tindak-Tindak Pidana di Dalam KUHP, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), cet. ke-2, h. 122.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 30-31.

Setidaknya tiga persyaratan harus dipenuhi bagi seseorang untuk mengambil nyawa orang lain. Mereka tercantum di bawah ini:

- a) Realitas tindakan
  - b) Adanya insiden fatal
  - c) Tindakan dan kematian memiliki hubungan sebab dan akibat.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Tindak pidana pembunuhan yang berpotensi untuk mendapatkan pemberatan hukuman disebutkan secara tegas dalam pasal 339 KUHP. Pada pasal 33 KUHP itu disebutkan, bahwa perbuatan pembunuhan dengan diikuti, disertai maupun didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar tindakannya dipidana dengan pidana seumur hidup atau waktu paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan ini di perinci unsur-unsurnya maka akan terdiri:

- 1) Pasal 338: Semua aspek pembunuhan, baik subjektif maupun objektif.
- 2) Dalam hal ini baik mendahului, mengikuti, atau disertai dengan tindak pidana lain.
- 3) Ada tujuan di balik pembunuhan itu:
  - a) Siap melakukan kejahatan lebih lanjut
  - b) Untuk memudahkan tindak pidana lebih lanjut
  - c) Ketika tangan ditangkap dan ditangani
  - d) untuk mencegah diri sendiri atau peserta lain melakukan kejahatan, atau 5) untuk menjamin kepemilikan barang-barang yang diperoleh secara ilegal (dari kejahatan lain itu).

Tindak pidana Pembunuhan versi pasal 339 KUHP memiliki ancaman yang mana tindak pidana yang dilakukan tersebut sanksi pidananya lebih berat. Kejahatan biasa dan kejahatan lainnya setidaknya dua kategori tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan dalam kasus pembunuhan mati ini. Pasal 339 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang dihukum karena pembunuhan dengan ketakutan akan penjara seumur hidup atau, paling banyak, dua puluh tahun penjara dalam jangka waktu tertentu.

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Ketika datang ke kejahatan yang melibatkan pengambilan nyawa manusia, pembunuhan yang disengaja memiliki bahaya ancaman kriminal tertinggi. "Barang siapa dengan sengaja dan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu, sampai dengan waktu yang lama," bunyi Pasal 340 KUHP. Paling lama 20 tahun.

Rumusan pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari:

- 1) Unsur subjektif
  - a) Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.
  - b) Perbuatan keji tersebut dilakukan secara matang dengan direncanakan terlebih dahulu
- 2) Unsur Objektif
  - a) Perbuatan : menghilangkan nyawa
  - b) Objek nya: nyawa orang lain

Tiga persyaratan hadir dalam pasal 340 KUHP mengenai unsur dengan rencana sebelumnya:

- a) Diputuskan kehendak dalam keadaan tenang.
- b) Berapa lama seseorang harus menunggu untuk membuat keputusan (kehendak) sampai kehendak dilaksanakan?
- c) Pelaksanaan kehendak ini dilakukan dengan cara yang keras. Seorang sadar dan sengaja akan berguna sebagai akibat yang tidak membatalkan niatnya, sehingga ia dapat dikenai pasal 340. Jika unsur-unsur diatas terpenuhi.

d. Pembunuhan yang dilakukan pada atau segera setelah kelahiran bayi oleh ibu

Pasal 341 KUHP mendefinisikan kejahatan pembunuhan ibu-ke-anak sebagai berikut: "Seorang ibu dengan sengaja mengambil nyawa anaknya saat lahir atau setelah lahir karena takut ketahuan melahirkan anak yang dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman tujuh tahun."

Unsur pokok yang diatur dalam Pasal 341 adalah ibu dengan sengaja mencabut nyawa anaknya, baik lamanya anak itu dilahirkan maupun tidak. Lebih lanjut, unsur penting yang diatur dalam Pasal 341 KUHP adalah perbuatan ibu yang bertujuan untuk merampas nyawa anaknya. Pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya itu pasti mempunyai sebab atau motif, yaitu perasaan takut yang ditemukan orang lain ketika melahirkan anak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Pasal 341 KUHP berlaku bagi ibu yang secara sengaja

melakukan pembunuhan terhadap anak sendiri, hal ini tidak berlaku terhadap anak orang lain dan pembunuhan tersebut juga harus terjadi pada saat atau sesaat setelah kelahiran anak tersebut.

e. **Pembunuhan atas permintaan korban**

Kejahatan pembunuhan yang terjadi atas permintaan sendiri dari korban diatur secara eksplisit dalam pasal 344 KUHP. Kejahatan pembunuhan atas permintaan korban dalam kuhp diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Yang dimaksud dengan unsur pembunuhan atas permintaan sendiri adalah ketika korban memberikan permintaan yang pasti dan nyata. apabila yang meminta pembunuhan tidak mengajukan permintaan yang jelas dan nyata tetapi hanya atas persetujuan orang tersebut, maka dalam hal ini orang tersebut tidak melanggar Pasal 344, karena perbuatannya sendiri tidak memenuhi isi Pasal 344. Tetapi, pelaku yang menuruti permintaan korban tergolong melaksanakan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

**F. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri**

Jika korban bunuh diri, mereka mungkin menghadapi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara atas pelanggaran pembunuhan ini. Perilaku melanggar hukum ini adalah hasil dari dua jenis faktor. Dengan kata lain, elemen objektif dan subyektif. Menghasut, membantu, atau menasihati seseorang untuk bunuh diri sebelum mereka benar-benar melakukannya adalah komponen objektif. Aspek subjektif, atau tindakan yang bertujuan, adalah pertimbangan berikutnya.

**G. Tindak pidana pembunuhan pengguguran atau kandungan**

Kejahatan akan pengguguran kandungan ini diatur dalam Pasal 346 hingga 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kata aborsi merupakan terjemahan dari kata “abortus provocatus” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan sebagai: “menyebabkan keguguran”. Jika dicermati, Pasal 346-348 KUHP paling tidak memuat tiga unsur yang merupakan tindak pidana aborsi: janin, ibu hamil, dan orang yang melakukan aborsi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana, (Jakara: Sinar Grafika, 2008), hlm.46

Ditinjau dari subjek hukumnya, setidaknya tindak pidana pengguguran kandungan pada pasal ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kejahatan pembunuhan ini dijalankan secara mandiri. Pembunuhan ini secara tegas diatur dalam pasal 346 kuhp dengan ancaman pidana penjara empat tahun.
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan atau tanpa izinnya.
3. Yang dilakukan, dengan atau tanpa persetujuannya, oleh mereka yang memiliki kualifikasi tertentu, seperti dokter, bidan, dan tenaga medis.

#### **H. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada pasal 359 KUHP.**

Tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena kelalaiannya memiliki beberapa unsur yang patut untuk dicermati secara seksama. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan ini terjadi karena ada kelalaian dari pelaku tindak pidana, kelalaian itu merupakan bagian dari ketidak hati-hatian pelaku.
2. terlaksananya perbuatan pelaku pembunuhan secara tidak sengaja.
3. membuat korban kehilangan nyawa nya.
4. terjadinya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>23</sup>

Kegiatan ilegal yang lalai dapat secara luas diklasifikasikan menjadi dua kategori, menurut Simons. khususnya, komponen obyektif dan subyektif. Tindakan manusia, efek nyata dari kegiatan-kegiatan itu, dan mungkin kondisi yang menyertainya adalah semua penyebab potensial dari aspek objektif. Komponen subyektif adalah orang yang dapat menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi selalu ada ruang untuk kesalahan dan tindakan itu sendiri harus dilakukan dengan hati-hati. Gangguan dapat timbul dari tindakan itu sendiri atau dari keadaan di sekitarnya.<sup>24</sup>

#### **I. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP warisan penjajah belanda yang saat ini diberlakukan di indonesia mengatur cukup banyak perihal tindakan yang dilarang. Salah satu perbuatan yang secara tegas diatur dalam KUHP adalah

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, ( jakarta; Raja Grafindo Persada). hlm.126.

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.

perihal perbuatan yang dilakukan dengan akibat menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum pidana dengan maksud menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain.. Objek dari kejahatan pembunuhan tersebut adalah jiwa dari manusia itu sendiri yang merupakan salah satu dari subjek hukum pidana. Bukan hewan atau makhluk hidup yang lain nya. Setidaknya memerlukan tiga hal yang berkaitan dengan adanya pembunuhan, yaitu, adanya tindakan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa, adanya hilangnya nyawa seseorang (manusia), hingga terjadi hubungan kausalitas ihwal antara perbuatan dan kematian.

perbuatan terhadap nyawa atau pembunuhan merupakan kejahatan materiil, yaitu kejahatan yang melarang terjadinya akibat. Oleh karena itu, yang dilihat dari segi kejahatan materiil adalah akibat-akibat yang timbul dari perbuatan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tindak pidana berat ini tidak mencerminkan cara orang atau pelaku melakukan pembunuhan (pemukulan, penikaman, pemukulan). Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan pembunuhan namun korbannya tidak meninggal, maka perbuatan pelakunya bukan merupakan pembunuhan. Tapi itu masih termasuk dalam lingkup percobaan pembunuhan semata.<sup>25</sup>

Sanksi yang akan mnjerat siapapun yang melakukan kejahatan yang diatur secara eksplisit dalam KUHP terdiri dari dua macam hukuman. Yati: hukuman pokok, dan hukuman tambahan. pidana pokok yang meliputi, pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>26</sup>

Sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP cukup bervariasi. Hal itu dapat dilihat dalam buku ke II bab ke XIX yang mengatur terkait kejahatan terhadap nyawa. Adapun ancaman sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman penjara maksimum untuk pembunuhan yang memenuhi kriteria kategorisasi pembunuhan standar adalah lima belas tahun.
2. Pembunuh yang melakukan kejahatan dengan kesalahan yang meningkat menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun sebagai hukuman.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Islam Indonesia Perss, 2005, 251.

<sup>26</sup> Moeljatno, KUHP, hlm 5

3. Mengambil nyawa orang lain dilakukan dengan cara yang direncanakan atau diatur, dan pelaku menghadapi kemungkinan eksekusi atau hukuman penjara yang lama.
4. Hukuman maksimal tujuh tahun penjara dijatuhkan bagi ibu kandung yang merampas nyawa bayinya.
5. Hukuman untuk pembunuhan berencana seorang wanita hamil adalah sembilan tahun penjara.
6. Hukuman penjara dua belas tahun dijatuhkan karena membunuh orang lain atas permintaan korban.
7. Advokasi bunuh diri; Jika individu yang dianjurkan benar-benar melakukan bunuh diri, mereka menghadapi hukuman penjara maksimal empat tahun.<sup>27</sup>

Berbicara tentang tindak pidana, teori pemidanaan, tindak pidana menurut hukum positif dan menurut hukum islam, Kurang lengkap rasanya kalau tidak menghadirkan teori tentang pidana mati, tujuan, landasan filosofis. Oleh karena itu dibawah ini akan di paparkan beberapa hal terkait dengan teori pidana mati, yaitu adalah sebagai berikut:

#### 1. Sejarah hukuman mati di Indonesia

Ditinjau darisudut pemidanaan, hukuman mati atau pidana mati lahir ketika manusia ada di muka dunia, pidana mati merupakan pidana atau hukuman tertua yang pernah ada. Penerapan hukuman mati bisa dilakukan dengan di cambuk, dirajam, di tembak, diracun. Sebelum negara Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945 di indonesia telah berdiri sebuah kerajaan-kerajaan kecil dengan otoritasnya untuk membuat sebuah undang-undangnya sendiri sebagai dasar aturan di kerajaan tersebut, dengan hukum yang berbeda-beda antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya di daerah yang berlainan. Pada waktu itu sebelum indonesia menyatakan kemerdekaannya, ada beberapa kerajaan yang eksistensinya cukup dikenal pada masa itu, salah satu kerajaan yang cukup dikenal adalah kerajaan majapahit. Kerajaan majapahit ini memberikan proteksi terhadap kenyamanan dan keselamatan bagi rakyatnya melalui hukum-hukum yang dibuat secara mandiri oleh kerajaan tersebut. Kerajaan majapahit memiliki jenis-jenis pidana antara lain yaitu:<sup>28</sup>

- a. Sanski pokok
  - 1) Sanksi mati

---

<sup>27</sup> Moeljatno, KUHP, hlm. 122

<sup>28</sup> Nelvita Purba & Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati, Yogyakarta, Graham ilmu, 2015, Hlm. 21

- 2) Sanksi dengan memotong badan yang bersalah
  - 3) Sanksi denda
  - 4) Sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk ganti kerugian/panglicawa/patukucawa
- b. Hukuman tambahan terdiri dari:
- 1) Hukuman Tebusan
  - 2) Hukuman Penyitaan

Secara historis, berlakunya sanksi hukuman mati di Indonesia secara yuridis mulai berlaku ketika mulai dinyatakan berlakunya dasar hukum yang mengatur tindak kejahatan, yaitu kitab undang-undang hukum pidana sebagai produk hukum peninggalan negara penjaja belanda kala itu. Meskipun kita undang-undang hukum pidana merupakan warisan dari belanda akan tetapi dalam penerapannya sudah banyak mengalami perbedaan. Seperti hukuman mati, di negeri kincir angin tersebut eksistensi sanksi hukuma mati sudah dihapuskan, penghapusan regulasi hukuman mati tersebut telah berlangsung sejak 1870, tetapi, penghapusan regulasi itu tak serta merta menghilangkan hukuman mati secara keseluruhan, tetapi, hukuman mati bisa diberlakukan ketika dalam keadaan perang.<sup>29</sup>

Di negara yang menyatakan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 ini, eksistensi hukuman mati masih tetap dipertahankan dan berlaku yang di atur di dalam beberapa sumber hukum yang ada. Seperti, KUHP, mapun undang-undang yang mengatur kejahatan yang tidak diakomodir dalam KUHP. Keberadaan hukuman mati di indonesia tetap diberlakukan dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, yaitu:

- a. Negara indonesia dengan segudang perbedaannya, pada masa penjajahan kolonial dengan adanya berbagai suku tersebut rentang terjadi pertentangan antar suku, sehingga untuk menghindari pertentangan itu, sanksi hukuman mati masih dipertimbangka untuk tetap diadakan.
- b. Negara kesatuan republik Indonesia yang memiliki jumlah pulau yang banyak dan aparatur pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antar pulau yang juga tidak sempurna;
- c. Beberapa ahli dalam hal ini menyatakan, bahwa masa kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak sebagai wujud upaya

---

<sup>29</sup> Satochid Kartanegara, Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), 341

preventif penertiban umum, sehingga perlu dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian pidana mati

Pemberlakuan hukuman mati dewasa ini selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan baik akademisi maupun dari praktisi, secara sederhana, sanksi hukuman mati merupakan sanksi yang dijatuhkan untuk kasus tertentu, hukuman mati notabene dianggap yang paling berat jika dibandingkan dengan hukuman yang lain yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum berat, seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme.

Eksistensi hukuman mati di Indonesia berlaku di berbagai undang-undang yang berlaku, hukuman mati sering dikatakan sebagai hukuman yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa pelaku tindak pidana berat dengan berbagai cara sesuai kebijakan dari negara yang menerapkan hukuman mati tersebut. Meskipun negara Belanda yang merupakan asal mula kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia sudah menghapuskan hukuman mati di KUHP-nya, akan tetapi tidak dengan Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang hukum pidananya.

Menurut Rein G. Karta Soeparta, ia menyatakan, bahwa sanksi penjatuhan hukuman mati itu harus benar dijalkan sampai pelaku tersebut benar-benar kehilangan nyawa nya. Dengan demikian, pelaku yang hendak dilakukan eksekusi ini diberikan peluang untuk mengajukan permintaan terakhirnya sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan, pelaku diberikan kesempatan untuk menempuh jalur lain agar hukuman yang dijatuhkan dapat dihapuskan, seperti meminta permohonan grasi kepada presiden.<sup>31</sup>

## 3. Tujuan pidana mati

Secara fundamental, pemberlakuan Hukuman mati bertujuan untuk memberikan proteksi keselamatan terhadap nyawa manusia sehingga ketika hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, tentram. Oleh

---

<sup>30</sup> Satochid Kartanegara, Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), 344

<sup>31</sup> Kein G. Kartasapoerta, S.H. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2003), 6.

karena itu tujuan penerapan hukuman mati salah satu nya untuk mewujudkan salah satu cita hukum, yakni keadilan.<sup>32</sup>

#### 4. Hkuman mati secara filosofis dalam KUHP

Pada pemberlakuan hukuman mati di negara dengan ribuan suku bangsa ini memicu diskursus antara kedua belah kelompok. yaitu kelompok pro dan kelompok kontra terhadap adanya sanksi pidana mati di kitab undang-undang hukum pidana. Pandangan kelompok pro terhadap pemberlakuan hukuman mati di indonesia disandakan bahwa pidana mati ini harus tetap di pertahankan sebagai upaya preventif untuk melindungi warga negara dan penguasa terhadap pelaku kejahatan keji yang tidak dapat di ubah perilakunya sehingga dapat mengancam eksistensi manusia dalam kehiduoan bermasyarakat.

Pandangan yang kedua yaitu, kelompok kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati dalam KUHP peniggalan penjahah, dengan argumentasi yang sama kuat nya yakni, penerapan hukuman mati sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kelompok kontra mengatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup yang sudah dengan tegas di nyatakan dalam undang-undang dasar 1945. Sebagai hak manusia mutlak yang tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Para ahli yang berkecenderungan mendukung pidana mati antara lain adalah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang.

## J. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam hukum Islam

Kejahatan pembunuhan dalam agama islam dikatakan sebagai *al-qatl*. Kata itu berasal dari *qatala* yang sinonimnya *amata* yang artinya mematikan. Pembunuhan menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>33</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 17

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Demasku, 1989, h. 217

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-islami*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), h. 6

Dari beberapa pengertian pembunuhan menurut para ahli di atas tersebut, pembunuhan di artikan sebagai sesuatu tindakan atau perbuatan dengan maksud melenyapkan nyawa orang lain baik dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan cara yang tidak sengaja.

Istilah tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

Dalam KBBI, pidana atau kriminal seperti, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana perampokan dan tindak kriminal yang lainnya. Pada hukum Islam tindak pidana diartikan sebagai jarimah atau jinayah karena keduanya memiliki arti yang hampir sama baik secara bahasa maupun secara istilah antara jarimah dan jinayah.<sup>36</sup> Secara terminologi jana berarti berbuat dosa atau salah, seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.<sup>37</sup>

Pengertian akan kejahatan pembunuhan versi hukum Islam sejatinya hampir serupa dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif yang berlaku, yakni menghilangkan nyawa seseorang baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>38</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk merampas hak untuk hidup manusia atau peniadaan nyawa seseorang yang tidak seharusnya dilakukan baik kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi melihat dari berbagai sumber, maka tindak pidana masuk ke dalam jajaran dosa yang besar menurut agama Islam. Dzahabi dalam Al-Kabair menetapkan bahwa pembunuhan sebagai dosa besar yang menduduki peringkat kedua setelah syirik, dari sebanyak 70 dosa yang ia sebutkan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Azwar Nurhadi, Skripsi, Pembunuhan Menurut Islam, (Makasar: 2002), cet. ke-3, h. 21.

<sup>36</sup> Makhruh Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3

<sup>37</sup> Makhruh Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, 1.

<sup>38</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, vol 2, no. 2, Desember, (2016): 306.

<sup>39</sup> Asadullah Al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 47.

## 2. Klasifikasi kejahatan terhadap nyawa dalam hukum pidana Islam

Pada fikih jinayah, klasifikasi tindak kejahatan pembunuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembunuhan yang secara tegas memang dilarang/ diharamkan adalah suatu kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara melawan hukum yang berlaku.
- b. Pembunuhan yang memang dibenarkan yaitu suatu tindak pidana yang pada dasarnya perbuatan di anjurkan sehingga perbuatan pembunuhan yang dibenarkan ini tidak melanggar hukum. Seperti membunuh orang yang keluar dari agama Islam (murtad), seorang algojo/ eksekutor yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah dijatuhi sanksi.

Menurut para jumbuh ulama, pidana pembunuhan yang dilarang menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja  
Pembunuhan yang dijalankan secara sengaja memiliki arti sebagai sebuah pembunuhan yang dilakuka karena adanya permuhusan dengan orang lain dengan menggunakan sarana yang mematikan, membuat sakit ( sebagai sebab dilakukan kejahatan). Seperti dengan menggunakan besi, kayu, baja, pisau, pedang dan benda-benda tajam yang lain yang dipergunakan untuk membunuh seseorang dengan sengaja atau dengan menggunakan sarana yang dirasa mampu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dapat disimpulkan, pidana pembunuhan yang dijalankan secara sengaja secara pasti dikehendaki oleh orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah.<sup>40</sup>Pada sumber hukum Islam yakni, alqur'an dan sunnah sangat melarang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Adapun komponen-komonen yang melekat pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam fikih jinayah yaitu:

- 1) Orang yang menjadi korban adalah manusia yang masih hidup atau bernyawa
- 2) Perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa dari korban.
- 3) Adanya niatdalam melakukan pembunuhan

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta., Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, h, 24.

Dari ketiga unsur tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam hukum pidana Islam tersebut, unsur nomor tiga yang dianggap paling penting jika dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Perilhat adanya niat telah terjadi perbincangan di kalangan ulama karena niat terletak di hati masing-masing manusia. Hingga dalam pembuktiannya seseorang belakukan pembunuhan secara sengaja akan menemui kesukaran dikarenakan tidak ada dalam diri manusia sehingga tidak dapat diketahui, apakah pembunuhan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Oleh karenanya para fuqoha dalam mengatasi kesulitan dalam mengungkap niat pelaku dengan memakai sarana alat yang dilakukan untuk membunuh korban pembunuhan.<sup>41</sup>

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja menurut para ahli berbeda-beda pendapat. Menurut Sayyid Sabiq, kejahatan pembunuhan yang disengaja adalah ketika seorang mukmin menggunakan alat yang sering mematikan untuk membunuh seseorang yang darahnya dilindungi. Sementara itu, pembunuhan yang disengaja, menurut Abdul Qadir Audah, adalah tindakan mengambil nyawa orang lain bersama-sama dengan niat mematikan; Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap sebagai pembunuh asalkan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pembunuhan.<sup>42</sup>

b. Pembunuhan menyerupai sengaja

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan menyerupai sengaja merupakan satu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan barang-barang yang tidak mematikan seperti pada pembunuhan yang disengaja, alat-alat ringan seperti memukul dengan tangan, dengan batu kecil, dengan tongkat kecil. Antara alat satu dengan lain yang dipergunakan untuk menganiaya korban tidak saling membantu. Perbuatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini tidak pada tempat-tempat yang vital, korban yang dilukai oleh pelaku bukanlah anak kecil atau orang yang lemah, cuaca nya saat pelaksanaan penganiayaan itu tidak terlalu panas atau dingin, sehingga tidak dapat mempercepat kematian korban, akibat tindakan tidak terlalu berat atau menahun yang mengakibatkan korban harus kehilangan nyawa nya. Atau suatu

---

<sup>41</sup> Jaih mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, h, 7

<sup>42</sup> Abdul Qadir, Audah, at-tasyri' al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, h. 77.

perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan maksud untuk mendidik orang lain seperti seorang guru memukul muridnya dengan penggaris sehingga menyebabkan di murid harus merenggut nyawanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah syibhu al-amdi.<sup>43</sup>

Adapun komponen dalam tindak menghilangkan nyawa orang lain yang masuk kategori menyerupai sengaja adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan menyapny nywa dari korban kejahatan
  - 2) Pelaku dalam melancarkan aksinya memang didasari oleh kesengajaan.
  - 3) Adanya kematian yang di akibatkan oleh tindakan pelaku pembunuhan.
- c. Pembunuhan kesalahan

Pembunuhan yang terjadi karena kesalahan (*qatla al-qatha*) merupakan kejahatan terhadap nyawa yang bermula tanpa adanya suatu unsur kesengajaan dari pelaku, untuk melakukan penganiayaan baik perbuatannya maupun orangnya. seperti misalnya seseorang melakukan lemparan dengan target utama adalah binatang atau pohon, akan tetapi batu yang dilempar seseorang tersebut meleset dari target utama dan mengenai seseorang yang berada di dekat target tersebut sehingga menyebabkan seseorang yang terkena lembaran batu tersebut meninggal dunia, artinya perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja untuk melenyapkan nyawa seseorang. Karena adanya kesalahan atau kelalaian orang tersebut menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dalam hukum pidana islam tindak pidana pembunuhan seperti itu juga diberi sanksi seperti layaknya pembunuhan yang dilakukan dengan unsur yang lain.

Kata Sayid Sabiq, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah keuda unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak diawali oleh adanya niat terlebih dahulu, dan akibat yang ditimbulkan tersebut juga tidak dikehendaki sebelum kejadian.<sup>44</sup>

Komponen dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan hilngna nyawa korban.

---

<sup>43</sup> Zainudin Ali, op.cit., h. 24.

<sup>44</sup> Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

- 2) Kematian korban merupakan bentuk kelalaian pelaku.
- 3) Perbuatan lalai dan akibat dari yang ditimbulkan membawa sebab dan akibat.

Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia atau terjado karena pembunuhan. Maka orang atau pelaku yang telah menghilangkan nyawa seseorang dengan unsur yang berbeda-beda harus menerima segala konsekuensi atas segala perbuatan yang ditimbulkan karenanya dengan menerima sanksi yang berlaku. Mengenai definisi pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lain perihal pembunuhan. pada kalangan ulama ada selisih pendapat dalam mengartikan tindak pidana pembunuhan ini, menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki pembunuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan penganiayaan yang memiliki niat untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan secara sengaja.

- 2) pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja (qatl al-khata’),

pembunuhan yang dilakukan secara sengaja menurut Ibnu Hmaz adala suatu perbuatan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Menurutnya, pembunuhan tidak sengaja ini ada tiga kemungkinan. Yaitu adalah sebagai berikut:

- a) apabila pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut melakukan perbuatnya tanpa bermaksud untuk melancarkan kejahatan, akan tetapi, korban iu kehilangan nyawanya, maka kesalahan semacam itu disebut dalam perbuatan error in concreto.
- b) Apabila pelaku tindak pidana pembunuhan itu dengan sengaja menghabisi nyawa orang lain karena menurutnya boleh dibunuh, tetapi, orang yang dibunuh tersebut berdasarkan suatu hal tidak boleh dibunuh, Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, maka kesalahan semacam itu dinamakan error in objecto.
- c) Jika pelaku tidak berniat melakukan kejahatan tetapi, bagaimanapun, kecerobohannya mengakibatkan kematian misalnya, ketika seseorang jatuh dan membunuh bayi di bawah.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- (1). Pembunuhan dengan muhaddad  
Adalah suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat tajam, melukai, menusuk korban, mencabik-cabik tubuh korban.
- (2). Pembunuhan dengan musaqqal  
Merupakan cara menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan dengan alat yang tidak terlalu tajam, seperti batu atau kayu. Menurut pembunuhan dengan musaqqal ini para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda, apakah perbuatan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan secara sengaja dan diberikan sanksi qisas atau termasuk perbuatan yang sengaja diwajibkan membayar diyat.
- (3). Pembunuhan secara langsung  
suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban secara langsung pelaku terhadap korban hingga korban kehilangan nyawanya. Pembunuhan ini seperti menembak korban, menusuk korban dll.
- (4). Pembunuhan secara tidak langsung  
Merupakan suatu tindak pembunuhan yang dilakukan tidak secara langsung artinya ada sebab-sebab yang dapat menimbulkan kematian seseorang.
- (5). Pembunuhan dengan cara memasukkan ke dalam tempat yang membinasakan  
Seperti pembunuhan yang dilakukan terhadap korban dengan cara memasukkan ke dalam kandang binatang buas, seperti serigala, buaya dll.
- (6). Pembunuhan dengan cara meninggalkan korban tanpa memberinya makanan atau minuman sehingga menyebabkan kematian.
- (7). Pembunuhan dengan cara membakar atau menenggelamkan
- (8). Pembunuhan yang dilakukan dengan cara mencekik leher korban
- (9). Pembunuhan yang dilakukan dengan cara menintimidasi atau menakut-nakuti korban.

### 3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Sanksi tegas yang telah diatur dalam hukum Islam dengan istilah *uqubah*, artinya sesuatu yang datang setelah setelahnya. Artinya hukuman yang dijatuhkan setelah perbuatan dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan. *Uqubah* dapat dijatuhkan terhadap siapapun orangnya yang karena perbuatannya dapat merugikan orang lain, baik dilakukan oleh orang Islam atau orang

lain. <sup>45</sup>Maksud diberlakukannya hukuman atau sanksi dalam hukum Islam terhadap para pembuat pelanggaran adalah untuk memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjaga umat manusia dari mafsadah karena agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin, mempunyai tugas untuk memberikan pengertian atau pelajaran kepada umat Islam.

Hukum yang diatur dalam hukum Islam untuk kasus pembunuhan terbagi menjadi beberapa macam. Secara garis besar hukuman atau sanksi yang diberikan hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Sanksi pokok yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman qishas, bilamana pihak keluarga korban telah memaafkan pelaku pembunuhan, dari pemaafan itu, sanksi bagi pelakunya digantikan dengan hukuman diyat dan jika hukuman qishas dan diyat tersebut di maafkan oleh keluarga korban, maka akan diberlakukan hukuman tambahan seperti pencabutan sebagai ahli waris. <sup>46</sup>

Berikut ini akan diuraikan mengenai hukuman pokok atau Qishas dan Hukuman Diyat

#### a. Qishas

Dua surah empat ayat dalam sumber utama hukum Islam, surah al-Ma'idah ayat 45 dan surah al-Baqarah ayat 178, 179, dan 194, secara khusus membahas hukuman qishas. Menurut Kamus Al-Munawwir, kata "qishas" secara harfiah berarti "hukuman yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku." Karena mereka yang berhak atas qisha mengikuti dan melacak jejak kegiatan ilegal dari pelakunya, konsep ini digunakan untuk mendefinisikan hukuman. <sup>47</sup>

Secara terminologi sangatlah banyak pengertian mengenai qishas, diantaranya adalah:

- 1) Menurut H.M.K Bakri, sanksi qishas adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu. <sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. ke-2, h. 6.

<sup>46</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth. ( hlm. 106

<sup>47</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1126

<sup>48</sup> HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Romadhani, 1987), hlm. 12

- 2) Menurut Haliman, sanksi qishas merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dengan cara melakukan hal yang serupa dijalankan oleh pelaku dalam menghilangkan nyawa korban pembunuhan.<sup>49</sup>

Dari uraian pengertian menurut para ahli tersebut, secara sederhana qishas di artikan sebagai sebuah penghukuman yang setimpal atas apa yang telah di perbuat di pelaku pembunuhan. Misalkan perbuatan yang telah di lakukan adalah pembunuhan, maka hukuman yang harus di jatuhkan adalah hukuman qishas atau hukuman mati. Akan tetapi hukuman qishas yang berlaku di hukum islam terhadap perbuatan pembunuhan tidak lah berlaku mutlak, bilamana pelaku perbuatan keji tersebut telah mendapatkan maaf dari keluarga korban yang ditinggalkan, maka hukuman tersebut hangus dan diganti dengan hukuman diyat.

Sanksi pokok yang mengancam pelaku pembunuhan sengaja di atur dalam dua sumber hukum islam, yakni al-qur'an ada hadist adalah hukuman qishas. Para ulama sudah menyepakati hukuman qishas itu, bahkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa hukuman qishas harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan kecuali ada kerelaan dari keluarga korban yang telah di bunuh tersebut. Sedangkan pendapat ulama syafiiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan tidak hanya dikenai hukuman qishas tetapi harus juga dikenai hukuman kifarat.

Sedangkan hukuman qishas terbagi menjadi dua macam, yakni qishas shurah, yakni hukuman yang dijatuhkan sejenis dengan kejahatan yang dilakukan secara serupa, dan qishas ma'na yaitu hukuman yang di jatuhkan kepada seseorang hanya dengan membayar diyat yang telah ditentukan. Eksistensi hukuman qishas di akui keberadaannya di dalam al qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Demikian akal juga berpandangan bahwa di syariatkan nya qishas adalah untuk kemaslahatan dan keadilan bersama.

Adapun syarat-syarat dapat di jatuhkan nya hukuman qishas adalah sebagai berikut:

- a) Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal) maka ketika seseorang melakukan kejahatan pembunuhan maka untuk penjatuhannya harus melihat kondisi

---

<sup>49</sup> Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 275.

atau keadaan dari pelaku tindak pidana pembunuhan. Maka seorang anak kecil yang belum baligh atau orang gila belum bisa dijatuhi hukuman qishas karena perbuatan yang dilakukan tidak dikenai taklif. Begitupun juga berlaku bagi orang yang tidur atau ayan tidak dapat dikenai hukuman qishas karena tidak ada maksud yang sah.

b) Adanya unsur kesengajaan

Adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini menjadi hal yang cukup penting untuk dapat dikenai hukuman qishas. Untuk dapat dikenai hukuman qishas pelaku haruslah memenuhi unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik menggunakan alat-alat pembantu yang tajam maupun alat yang bisa membuat orang lain kehilangan nyawanya akibat dari perbuatan pelaku pembunuhan.

c) Pembunuhan memiliki kebebasan

Artinya pelaku melakukan perbuatan pembunuhan tersebut haruslah dilakukan secara mandiri dan bebas tanpa ada paksaan dari orang lain. Hanafiah berpendapat jika pelaku pembunuhan terpaksa melakukan perbuatan tersebut maka tidak dapat dikenai hukuman qishas, sedangkan jumhur berpendapat bahwa perbuatan yang dipaksa tersebut juga tetap dikenai hukuman qishas.

b. Hukuman Pengganti

1) Diyat

Abdul Qadiri Audah mendefinisikan diyat sebagai kumpulan barang berharga yang ukurannya tertentu. Diyat, meskipun bersifat hukuman, adalah properti yang diserahkan kepada korban daripada pemerintah Negara.<sup>50</sup> Diyat merupakan hukuman denda yang harus dilaksanakan sebagai solusi alternatif dari hukuman pokok yakni qishas. Diyat telah dijelaskan di firman Allah SWT:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن  
 لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah memutuskan untuk mereka di dalamnya (turut) bahwa luka memiliki kisas (respon yang sama), kehidupan (dibalaskan)

<sup>50</sup> Abdul Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I, hlm. 325

dengan kehidupan, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi. Orang yang menebus kesalahannya adalah orang yang melepaskan haknya (kisas). Individu yang tidak adil adalah mereka yang membuat keputusan selain sesuai dengan apa yang telah Allah ungkapkan”. (Q.S. Al-Ma'idah: 45).

Pembayaran diat terkait dengan kejahatan terhadap kehidupan atau jiwa seseorang, dan dengan demikian, itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengganti jiwa atau signifikansinya. Sedangkan diyat tungkai disebut sebagai Irsy.<sup>51</sup>

Dalil di syariatkannya hukuman diyat ada pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Selain itu, kecuali itu adalah kecelakaan, tidak pantas bagi orang percaya untuk membunuh orang percaya lainnya. Jika seseorang membunuh seorang mukmin karena pelanggaran, mereka harus melepaskan hamba sahaya yang percaya dan membayar tebusan kepada keluarga korban, kecuali mereka mendapat pembayaran dari keluarga korban. Jika orang yang dibunuh adalah anggota ras yang menentang Anda saat menjadi orang percaya, maka biarkan si pembunuh membebaskan orang percaya yang adalah pelayan sahaya. Dan jika ada perjanjian damai antara orang dan kamu, dan dia (yang dibunuh) adalah salah satu dari mereka, maka (biarkan pembunuh) membayar tebusan yang diberikan kepada keluarganya (yang terbunuh)

<sup>51</sup> Abdul Qadir, Audah, op.cit., h. 298.

*dan melepaskan hamba yang beriman sahaya. Jika si pembunuh tidak menerimanya (hamba shayaya), maka biarkan dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut dalam pertobatan kepada Allah. Dan Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui”*

Pada mula nya pembayaran diyat dilakukan dengan memberikan unta, akan tetapi seiring sulitnya mendapatkan unta untuk dijadikan sebagai pembayaran atas hukuman diyat, maka hukuman diyat dapat diganti dengan pembayaran dengan barang yang lain seperti emas, perak, uang, pakaian dan barang lain nya yang kadar harga nya harus disesuaikan dengan harga unta. Sesuai perjanjian gerejawi, pemilik unta diharuskan memiliki 100 unta, pemilik ternak memiliki 200 sapi, pemilik domba memiliki 2.000 domba, pemilik emas memiliki 1.000 dinar, pemilik perak memiliki 12.000 dirham, dan pemilik pakaian memiliki 200 set pakaian.<sup>52</sup>

Sedangkan diyat dibagi menjadi dua macam

a) Diyat mughallazah

Diyat mughallazah menurut jumhur merupakan hukuman yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan pelaku pembunuhan menyerupai sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah berpendapat bahwa hukuman diyat mughallazah dibebankan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah Diyat mughallazah apabila dirinci 100 ekor unta adalah sebagai berikut:

- a. Tiga puluh unta Hiqqah (berumur empat tahun)
  - b. tiga puluh jad'ah unta (unta berumur lima tahun)
  - c. Sekitar empat puluh unta khalifah (unta hamil)
- b) Diyat mukaffafah

Diyat mukhaffafah dibebankan kepada aqilah (wali/keluarga pembunuh) pembunuhan

---

<sup>52</sup> As-Sayyid Sabiq, op.cit., h. 552-553

yang dilakukan karena kelalaian dikenai diyat 100 ekor unta yang pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun, adapun rincian 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- (1). Dua puluh unta yang disebut bintu makhad (unta betina berusia dua tahun)
- (2). Dua puluh unta Ibnu Ma'khad (unta jantan, berumur dua tahun)
- (3). 20 Bintu Labin, unta betina berumur 3 tahun
- (4). Dua puluh ekor unta ja'ah dan e. Dua puluh unta hiqqah.

## 2) Hukuman ta'zir

Ta'zir di jatuhkan terhadap pelaku pembunuhan apabila keluarga korban memaafkan pelaku secara penuh. Artinya hakim pengadilan mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan untuk kemaslahatan, disamping qishas merupakan haknya Allah dan hak dari korban dan hak dari masyarakat umum. Adapun bentuk hukuman ta'zir sesuai dengan kebijaksanaan dari hakim sebagai pengadil.

## K. Hukuman Tambahan

Sanksi tambahan atau penyertaan ini merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Dengan dijatuhkannya sanksi penyertaan ini maka pelaku pembunuhan akan terhalang untuk mendapatkan hak wasiat dan hak waris. Ketentuan ini dikandung maksud untuk *sad az-zara'i*, tidak tamak akan harta warisan sehingga ada kecenderungan mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan agar segera mendapatkan harta warisan. Selain hukuman penyertaan tersebut, ada juga hukuman lain yakni dengan membayar kifarrah sebagai bentuk pertobatan kepada Allah SWT atas apa yang telah diperbuat pelaku, hukuman kifarrah yakni dengan membebaskan hamba sahaya yang muknin. Kalau kifarrah dengan membebaskan hamba sahaya yang mukmin tersebut tidak dapat diwujudkan, maka dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai ganti hukuman kifarrah yang tidak dapat diwujudkan.

## L. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian tentang hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam KUHP perspektif hukum Islam bukanlah penelitian yang pertama. Pada penelitian ini, peneliti telah

membuka cakrawala pemikiran yang berdasarkan atas penelitian penelitian yang telah di lakukan terlebih dahulu sebelum penelitian ini, penelitian ini bukanlah menduplikasi atas karya-karya peneliti terdahulu, tetapi peneliti mencoba mengembangkan penelitian ini dengan bahan rujukan dari penelitian terdahulu, dengan sebagai berikut;

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Isi/ Pembahasan	Persamaan/ Perbedaan
1	Mardian Ari Saputra NIM 141600061 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang(2018) <sup>53</sup>	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena <i>Overmacht</i> Dalam Perspektif Fiqh Jinayah	Penetapan hukuman hukum bagi mereka yang melakukan pembunuhan melalui <i>overmacht</i> diperlukan karena keberadaan <i>overmacht</i> tidak mengubah hukuman. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengklaim bahwa hukuman untuk pembunuhan <i>overmacht</i> dalam Islam berbeda, dengan qishash dijatuhkan kepada mereka yang memaksa dan dipaksa untuk membunuh keduanya karena mereka adalah	Persamaan dari penelitian ini terdapat pada kajiannya yakni sama-sama meneliti tentang pidana pembunuhan dan sanksinya. Sedangkan perbedaannya, Mardian tindak pidana pembunuhan karena <i>overmacht</i> dan peneliti berfokus pada ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan.

<sup>53</sup>Mardian Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena *Overmacht* Dalam Perspektif Fiqh Jinayah" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), [https://www.google.com/url?q=http://eprints.radenfatah.ac.id/3507/1/MARDIAN%2520ARI%2520SAPUTRA%2520%252814160061%2529.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEhaWblfH9AhUGTWwGHdmOAtIQFnoECAsQAg&usq=AOvVaw0LcWWmmKXyiDwD16n\\_MA2J](https://www.google.com/url?q=http://eprints.radenfatah.ac.id/3507/1/MARDIAN%2520ARI%2520SAPUTRA%2520%252814160061%2529.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEhaWblfH9AhUGTWwGHdmOAtIQFnoECAsQAg&usq=AOvVaw0LcWWmmKXyiDwD16n_MA2J).

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Isi/ Pembahasan	Persamaan/ Perbedaan
2	Muchamad Imamudin NIM 112211003 Jurusan Siyash Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018) <sup>54</sup>	Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif	kawan. Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam membandingkan pelanggaran pembunuhan yang berakhir dengan kematian dengan cara yang kira-kira sama. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati dilihat oleh kedua undang-undang sebagai tantangan terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang tunduk pada pertanggungjawaban hukum. Dalam hal hukum pidana Islam, keluarga korban atau ahli waris dapat memutuskan apakah akan menerapkan hukum tertentu, mengenakan qisha, atau hanya	Persamaan penelitian ini yakni sama – sama mengkaji ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan yakni sanksi mati yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek kajiannya Muchamad Imamudin mengkaji secara umum. Peneliti membatasinya di Pengadilan Negeri Rembang.

<sup>54</sup>Muchamad Imamudin, “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://www.google.com/url?q=https://eprints.walisongo.ac.id/9146/1/112211003.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEhaWblfH9AhUGTWwGHdmOAtIQFnoECAQQAg&usq=AOvVaw12DD-6yxoMG-ZsV5YU32mM>.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Isi/ Pembahasan	Persamaan/ Perbedaan
			membayar diyat; Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memungkinkan keluarga korban untuk meminta agar hukuman mereka diampuni. Setiap tindak pidana yang dilakukan perlu dijelaskan kepada pengadilan.	
3	Marni Hasibuan NIM 25154045 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020) <sup>55</sup>	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP	Pembunuhan itu mirip dengan pembunuhan yang disengaja, yang merupakan tindakan kriminal yang disengaja yang umumnya mengakibatkan kematian tetapi menyebabkan kematian dengan niat ilegal. Seseorang yang menyerang korban dengan maksud untuk membunuhnya bersalah atas pembunuhan yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama berfokus pada pembunuhan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, Marni meninjau dari segi pembunuhan disertai unsur

<sup>55</sup>Marni Hasibuan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), [https://www.google.com/url?q=http://repository.uinsu.ac.id/10635/1/skripsi%2520marni.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEhaWblfH9AhUGTWwGHdmoAtIQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw1oMMQL\\_yTKQ2mmrJxIs4cU](https://www.google.com/url?q=http://repository.uinsu.ac.id/10635/1/skripsi%2520marni.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEhaWblfH9AhUGTWwGHdmoAtIQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw1oMMQL_yTKQ2mmrJxIs4cU).

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Isi/ Pembahasan	Persamaan/ Perbedaan
			<p>disengaja. Selain itu, mereka dapat dianiaya berdasarkan Pasal 351, ayat (3), jika mereka menyebabkan rasa sakit, cedera, atau kematian korban secara langsung sebagai akibat dari tindakan mereka; Namun, pelaku tidak bermaksud kematian korban diakibatkan oleh tindakan mereka, hanya rasa sakit, cedera, atau kerusakan kesehatan.</p>	<p>sengaja yang dihubungkan dengan Pasal 351 ayat 3 (KUHP). Peneliti berfokus pada ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan.</p>

**M. Kerangka Berpikir**

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

